

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada praktiknya belum sepenuhnya diterapkan secara tegas di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha yang menjadi objek penelitian telah memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) serta telah memiliki sertifikat halal. Namun dalam praktiknya pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi ketentuan mengenai pelabelan pangan, khususnya dalam mencantumkan komposisi bahan pada label produk. Pelanggaran yang terjadi lebih bersifat administratif dan tidak sampai menimbulkan dampak yang membahayakan bagi konsumen, sehingga dalam penerapannya lebih mengedepankan pembinaan dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana.

2. Kendala yang terjadi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pangan antara lain masih rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang pelabelan dan keamanan pangan. Selain itu, kebiasaan usaha yang telah berlangsung lama serta adanya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan juga menjadi faktor yang menyebabkan pelaku usaha kurang memperhatikan kewajiban administratif dalam penyelenggaraan usaha pangan. Kendala lainnya adalah keterbatasan pengawasan dari instansi terkait sehingga pelaksanaan ketentuan hukum pangan di tingkat masyarakat belum berjalan secara optimal.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pangan adalah melalui peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada pelaku usaha mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha pangan. Selain itu, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha juga perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh instansi terkait agar pelaku usaha dapat memahami pentingnya penerapan standar keamanan pangan serta kewajiban pencantuman informasi produk sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait

Diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada pelaku usaha pangan, khususnya usaha kecil yang berada di tingkat desa. Hal ini penting dilakukan agar pelaku usaha dapat memahami dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan dan pelabelan produk.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat melakukan pendekatan yang lebih efektif dalam penerapan ketentuan hukum pangan, baik melalui tindakan pembinaan, sosialisasi, maupun penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Penegakan hukum yang tepat diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha sekaligus meningkatkan kesadaran hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.

3. Bagi Para Pelaku Usaha Pangan

Diharapkan agar lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya yang berkaitan dengan keamanan pangan dan pencantuman informasi pada label produk. Dengan mematuhi ketentuan tersebut, pelaku usaha tidak

hanya melindungi konsumen tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan.

Selain saran tersebut, peneliti juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih luas mengenai penerapan hukum di bidang pangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap usaha pangan skala kecil di tingkat daerah.